

Penyusunan Addendum Andal dan RKL-RPL ini merujuk pada Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat deskripsi rencana kegiatan, evaluasi kegiatan eksisting serta rencana pengelolaan dan pemantauan untuk meminimalisir dampak lingkungan.

Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bungku ini secara administrasi berada pada Kelurahan Masaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengembangan Pelabuhan Bungku tersebut berupa peningkatan fasilitas Pelabuhan agar Pelabuhan Bungku dapat melayani kegiatan kapal dengan bobot diatas 1000 DWT. Kegiatan tersebut diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas air permukaan, kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan biota air, serta peningkatan timbulan sampah. Selain itu, dampak positif dari kegiatan tersebut yakni akan meningkatkan meningkatkan pelayanan trasnportasi laut dan terbukannya peluang usaha.